

ABSTRAK

Raihan Abdul Ajis, NIM 1223030092, 2026: “Implementasi Asas Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mewajibkan iuran sebesar 3% dari penghasilan pekerja. Kewajiban tersebut dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum karena menggeser konsep “tabungan” yang bersifat sukarela menjadi pungutan memaksa.

Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan, 1) mengenai Asas-asas yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat; 2) bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat; 3) bagaimana Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Asas Hukum dan Implikasi Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis implementasi asas kepastian hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat; 2) mengkaji implikasi hukum putusan tersebut terhadap pengaturan Tabungan Perumahan Rakyat pasca putusan; dan 3) mengkaji putusan tersebut dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum tata negara, serta literatur fiqh siyasah. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kekuasaan kehakiman, teori kepastian hukum, serta konsep *Siyasah Qadhaiyyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK 96/PUU-XXII/2024 mengandung implementasi asas kepastian hukum yang kuat, sebagaimana tercermin dari enam pokok pertimbangan hakim: pergeseran konsep tabungan menjadi pungutan memaksa, ketidaksesuaian dengan kategori pungutan Pasal 23A UUD 1945, pergeseran peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran, tumpang tindih dengan skema jaminan sosial yang ada, ketidakproporsionalan terhadap kelompok rentan, serta cacat desain sistemik pembiayaan perumahan. Implikasi hukum putusan tersebut adalah kepesertaan Tapera menjadi sukarela selama masa transisi dua tahun, dan BP Tapera beralih fungsi sebagai Operator Investasi Pemerintah.